

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 16

TAHUN : 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan, serta penambahan/peningkatan fasilitas pada Rumah Sakit Daerah Ciawi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 250);
16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 250), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Retribusi

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit Daerah, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
11. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
12. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan

14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit Daerah.
17. Pelayanan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) adalah suatu bagian dari Rumah Sakit Daerah yang terpisah, dengan staf yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa/potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
18. Pelayanan Tingkat Tinggi atau *High Care Unit* (HCU) adalah suatu bagian dari Rumah Sakit Daerah yang memiliki fungsi utama sebagai unit perawatan antara bangsal rawat inap dan ICU.
19. Poliklinik Sore adalah unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan atau pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari.
20. Pengujian

20. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum dengan pemeriksaan penunjang kesehatan.
21. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
22. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *orthotik/prostetik*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
24. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit Daerah dan yang berasal dari luar Rumah Sakit Daerah.
25. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
26. Tindakan Cito adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*).

27. Pemeriksaan...

27. Pemeriksaan Penunjang Cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan *life saving*.
28. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
29. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
30. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan habis pakai dari Instalasi Farmasi rumah sakit dengan resep dokter.
31. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.
32. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
33. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
34. Dokumen Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut.
35. Bahan

35. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.
36. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.
37. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Medik.
38. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang datang dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang masih berlaku dari Kepala Desa atau Kelurahan yang diketahui Camat.
39. Pasien Bertanggung Jawab Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit Daerah.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
41. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang menjadi tempat untuk melaksanakan praktek, penelitian, magang dan sejenisnya bagi siswa, mahasiswa dari Lembaga Pendidikan lain.
42. Pembimbing

42. Pembimbing praktek, magang, penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.
43. Pelayanan *One Day Care* (ODC) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
44. Pasien Pribadi adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah dengan kesepakatan memilih dokter yang merawatnya sendiri.
45. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
49. Pemeriksaan

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Daerah yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.
52. Poli eksekutif adalah unit atau instalasi u nit pelayanan kesehatan yang memberikan jenis pelayanan spesialistik atau pemeliharaan kesehatan perorangan sesuai perjanjian dengan kenyamanan fasilitas tertentu.
53. NICU adalah salah satu pelayanan yang ditujukan bagi neonatal untuk observasi, perawatan dan terapi neonatus (bayi kurang dari satu bulan) yang menderita penyakit/penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.

54. BSL

54. BSL adalah suatu pelayanan spesialisik kulit kelamin yang memberikan pelayanan tindakan pengeluaran lemak bawah kulit secara mekanik dengan Tissue Expansive menggunakan anastesi Tumesen.
55. Biometri suatu pelayanan spesialisik mata dengan dengan tindakan pemeriksaan lensa mata.
56. USG 4 Dimensi adalah suatu pelayanan spesialisik elektromedik yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.
57. Hemodialisa adalah suatu pelayanan spesialisik penyakit dalam yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal.
58. *Fluoroscropy* adalah salah satu pelayanan Radiologi yang memberikan jenis pemeriksaan X-Ray langsung yang dapat dilihat Screen Fluoroscopy atau layar monitor.
59. *Chemotherapy* adalah memberikan obat sitostatika melalui suntikan pada pembuluh darah vena tertentu yang berguna untuk mengobati kanker/tumor ganas.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, sebagai berikut :

NO

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik Umum (Triase)	4.000	6.000	10.000
2	Poliklinik Gigi	4.000	6.000	10.000
3	Poliklinik Spesialis	4.500	10.500	15.000
4	Konsultasi :			
	- Dr. Spesialis	4.500	10.500	15.000
	- Penata Gizi	2.500	3.500	6.000
5	Praktek dr Spesialis Sore	5.000	30.000	35.000
6	Praktek dr Umum/Gigi Sore	5.000	20.000	25.000
7	Poli Eksekutif	20.000	40.000	60.000

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk gawat darurat, sebagai berikut:

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan dokter	7.000	18.000	25.000
2	Konsultasi Dr. Spesialis di IGD	6.000	14.000	20.000

(3) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Rawat Inap perhari, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas VIP	350.000	150.000	500.000
2	Kelas Utama A	250.000	100.000	350.000

3. Kelas

3	Kelas Utama B	150.000	75.000	225.000
4	Kelas I A	125.000	75.000	200.000
5	Kelas I B	75.000	50.000	125.000
6	Kelas II A /Ruang Transit IGD	60.000	30.000	90.000
7	Kelas II B	30.000	20.000	50.000
8	Kelas III A	30.000	15.000	45.000
9	Kelas III B	18.000	12.000	30.000
10	Kelas <i>Intermediate</i>	90.000	60.000	150.000
11	Intensive/ ICU	250.000	100.000	350.000
12	<i>NICU</i>	250.000	100.000	350.000

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap perinatal per hari, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Level I a (Rooming In)			Sesuai kelas Ibu
2	Level I b	30.000	20.000	50.000
3	Level II	60.000	40.000	100.000
4	Level II (+)	100.000	50.000	150.000

(5) Tarif

(5) Tarif Pelayanan kesehatan untuk *visite dokter*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
1	Kelas VIP	60.000	30.000
2	Kelas Utama	30.000	15.000
3	Kelas I	30.000	15.000
4	Kelas II	20.000	10.000
5	Kelas III	20.000	10.000
6	Kelas <i>Intermediate</i>	40.000	20.000
7	ICU	60.000	30.000
8	NICU	60.000	30.000

(6) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Hemodialisa, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	HD Standar Laktat	460.000	100.000	560.000
2	HD Standar Asetat	495.000	100.000	595.000
3	Ultra Filtrasi	50.000	-	50.000
4	HD Re-Used	350.000	100.000	450.000

(7) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium klinik/Patologi Anatomi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A. HEMATOLOGI				
1	Hemoglobin	2.500	1.000	3.500
2	Leukosit	2.500	1.000	3.500
3	Laju Endapan Darah	2.500	1.000	3.500

4. Hitung

4	Hitung Jenis	2.500	1.000	3.500
5	Eritrosit	2.500	1.000	3.500
6	Hematokrit	2.500	1.000	3.500
7	MCV	2.500	1.000	3.500
8	MCH	2.500	1.000	3.500
9	MCHC	2.500	1.000	3.500
10	Trombosit	3.400	1.600	5.000
11	Retikulosit	3.400	1.600	5.000
12	Sel LE	8.500	8.500	1,000
13	Masa Pembekuan	2.000	1.500	3.500
14	Masa Pendarahan	2.000	1.500	3.500
15	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
16	RH Faktor	2.500	1.500	4.000
17	Morfologi Darah Tepi	5.000	10.000	15.000
18	Hematologi Automatic	15.000	10.000	25.000
19	<i>Fe Serum</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>
20	<i>TIBC</i>	<i>50.000</i>	<i>15.000</i>	<i>65.000</i>
21	<i>PT</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>75.000</i>
22	<i>APTT</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>75.000</i>
B. PARASITOLOGI :				
1	Malaria	4.000	2.500	6.500
2	Filaria	4.000	2.500	6.500
C. KIMIA DARAH :				
1	GD Puasa	6.000	2,500	8.500
2	GD 2 Jam PP	6.000	2,500	8.500
3	GD Sewaktu	6.000	2.500	8.500
4	Cholesterol	7.500	5.000	12.500
5	Trigiliseride	9.000	7.000	16.000
6	HDL	7.500	5.000	12.500
7	LDL	7.500	5.000	12.500
8	Bilirubin Total	6.250	3.750	10.000
9	Bilirubin Direk	6.250	3.750	10.000
10	Protein Total	6.250	3.750	10.000
11	Albumin	6.250	3.750	10.000

12. SGOT

12	SGOT	10.200	4.800	15.000
13	SGPT	10.200	4.800	15.000
14	Alkali Fosfatase	9.000	4.000	13.000
15	<i>Amylase</i>	35.000	15.000	50.000
16	<i>Lipase</i>	30.000	15.000	45.000
17	<i>LDH</i>	50.000	15.000	65.000
18	Kreatinin	6.250	3.750	10.000
19	<i>Troponin I</i>	50.000	25.000	75.000
20	Ureum	6.250	3.750	10.000
21	Asam Urat	8.750	6.250	15.000
22	Gama GT	15.000	7.500	22.500
D. SPUTUM				
1	BTA 3 X	10.000	7.500	17.500
2	Pewarnaan Gram	5.500	7.500	13.000
E. LIQUOR				
1	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
2	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
3	Protein	6.250	3.750	10.000
4	Glucose	6.000	2.500	8.500
5	None	4.000	2.000	6.000
6	Pandy	4.000	2.000	6.000
F. TRANSUDAT/EKSUDAT				
1	Makroskopis	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	Rivalta	3.750	3.750	7.500
5	Protein cairan	6.250	3.750	10.000
6	Glukosa cairan	6.000	2.500	8.500
7	Protein serum	6.250	3.750	10.000
8	Glukosa serum	6.000	2.500	8.500
G. URINE				
1	Rutin	6.250	3.750	10.000
2	Test Kehamilan	7.500	5.000	12.500

H. FECES

H. FECES				
1	Rutin	4.000	2.500	6.500
2	Benzidin	8.000	4.000	12.000
I. SEROLOGI/IMUNOLOGI				
1	Widal	10.000	7.000	17.000
2	CRP	11.000	7.500	18.500
3	ASTO	30.000	7.500	37.500
4	RF	30.000	7.500	37.500
5	HBS Ag	23.500	11.500	35.000
6	Anti HBS	23.500	11.500	35.000
7	IgC TB	45.000	15.000	60.000
8	Dengue IgG, IgM	85.000	25.000	110.000
9	<i>HIV I/II Rapid</i>	40.000	20.000	60.000
10	<i>PSA</i>	80.000	20.000	100.000
11	<i>VDRL</i>	8.000	2.000	10.000
J. ELEKTROLIT				
1	Na, K, Cl	75.000	25.000	100.000
2	<i>Calcium</i>	15.000	5.000	20.000
K. GAS DARAH				
		75.000	25.000	100.000
L. SPERMA ANALISA				
		15.000	10.000	25.000
M. NARKOBA				
		100.000	25.000	125.000
N. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS				
1	Swab Urethra	4.000,-	6.000,-	10.000,-
2	Swab Vagina	4.000,-	6.000,-	10.000,-
3	Swab Tenggorokan	4.000,-	6.000,-	10.000,-
4	Kerokan Kulit	4.000,-	6.000,-	10.000,-
O . PEMERIKSAAN TIROID				
1	<i>T3</i>	55.000	15.000	70.000
2	<i>T4</i>	55.000	15.000	70.000

3. TSH

3	TSH	60.000	15.000	75.000
P. ENZIM JANTUNG				
1	CK-NAC	50.000	15.000	65.000
2	CKMB	50.000	15.000	65.000
Q. PATOLOGI ANATOMI				
1	Histopatologi			
	a.Biopsi/kuretase/Op.kecil	40.000	50.000	90.000
	b.Operasi Besar	45.000	60.000	105.000
2	Sitologi			
	a.Pap Smear	15.000	30.000	45.000
	b.Cairan Pleura	35.000	60.000	95.000
	c.Cairan Liquor	35.000	60.000	95.000
	d.Cairan Asites	35.000	60.000	95.000
	e.Cairan Air Seni	35.000	60.000	95.000
	f.Cairan lain-lain	35.000	60.000	95.000
3	Biopsi Aspirasi Jarum Halus			
	a.Dengan Tindakan	35.000	80.000	115.000
	b.Tanpa Tindakan	35.000	50.000	85.000
4	Histokimia			
	Potong Beku	100.000	200.000	300.000

(8) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Thorax Besar	21.000	9.000	30.000
2	Thorax Kecil	16.000	8.000	24.000
3	Foto Gigi	14.000	6.000	20.000
4	BNO IVP	105.000	45.000	150.000
5	Colon in loop	140.000	60.000	200.000
6	Myelografi	98.000	142.000	240.000
7	HSG	98.000	42.000	150.000
8	OMD	90.000	60.000	150.000
9	Osefagografi	48.000	32.000	80.000

10. Cranium

10	Cranium Ap / Lat (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
11	Sinus Parasanal (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
12	Mastoid (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
13	Basis Cranii (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
14	Mandibula (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
15	Temporo Mandibular joint	72.000	48.000	120.000
16	Cor Study	54.000	36.000	90.000
17	BNO	18.000	12.000	30.000
18	Pelvis	18.000	12.000	30.000
19	Vertebra Cervicalis (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
20	Vertebra Cervicalis (4 posisi)	72.000	48.000	120.000
21	Vertebra Thoracalis (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
22	Vertebra Thoracalis (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
23	Vertebra Lumbo Sacral (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
24	Vertebra Lumbo Sacral (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
25	IUD Sondaze (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
26	Shoulder (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
27	Humeri (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
28	Cubiti (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
29	Antebrachii (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
30	Manus (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
31	Femur (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
32	Genu (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
33	Cruris (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
34	Pedis (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
35	Cholecystografi	60.000	40.000	100.000
36	Cistograf	72.000	48.000	120.000

37. Apendicografi

37	Apendicografi (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
38	Uretrografi (4 posisi)	72.000	48.000	120.000
39	Fluoroscopy	250.000	100.000	350.000

(9) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

N0	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	EKG	8.000	12.000	20.000
2	USG			
	a.USG Print Out	30.000	45.000	75.000
	b.USG Non Print Out	15.000	25.000	40.000
3	Dopler	6.000	4.000	10.000
4	Spirometri	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000
6	Audiometri	15.000	25.000	40.000
7	Echocardiography	90.000	210.000	300.000
8	Endoskopi :			
	a. Esofagogastro duodenoskopi	150.000	350.000	500.000
	b. Kolonoskopi	195.000	455.000	650.00
	c. Ligasi/ skleroterapi varices esofagus	180.000	420.000	600.000
9	Treadmill	100.000	200.000	300.000
10	USG 3 Dimensi	90.000	210.000	300.000
11	CTG	10.000	15.000	25.000
12	EMG	60.000	40.000	100.000
13	Refraktometer	15.000	10.000	25.000
14	CT Scan :			
	a. Kepala	240.000	160.000	400.000
	b. Whole Body	600.000	400.000	1.000.000
	c. Kepala + Contras	420.000	280.000	700.000
	d. Whole Body + Contras	780.000	520.000	1.300.000

15. USG ...

15	USG 4 DIMENSI	200.000	150.000	350.000
	Print CD	8.000	2.000	10.000
16	BIOMETRI	24.000	16.000	40.000

(10) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif, sebagai berikut :

a. operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi)

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP / UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	200.000	150.000
	JUMLAH	800.000	700.000	400.000	300.000

b. Operasi sedang

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP / UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	675.000	675.000	450.000	400.000
2	Jasa Pelayanan	1.500.000	1.000.000	600.000	360.000
	JUMLAH	2.175.000	1.675.000	1.050.000	760.000

c. Operasi besar

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP / UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	800.000	800.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan :	1.800.000	1.400.000	670.000	570.000
	JUMLAH	2.600.000	2.200.000	1.320.000	1.045.000

d. Operasi

d. *Operasi Besar Khusus*

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	1.100.000	950.000	900.000	800.000
2	Jasa Pelayanan	2.900.000	2.500.000	1.600.000	1.200.000
	JUMLAH	4.000.000	3.450.000	2.500.000	2.000.000

e. *Sectio Caesaria*

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP / UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	975.000	975.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	2.100.000	1.600.000	950.000	770.000
	JUMLAH	3.075.000	2.575.000	1.600.000	1.245.000

f. *Laparoscopy*

NO	JENIS PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Laparscopy	2.000.000	2.000.000	4.000.000

(11) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan tindakan Non operatif, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	Tindakan Medik Umum/Spesialistik			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	10.000	8.000	18.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	18.000	12.000	30.000
3	Perawatan luka non infeksi	6.000	4.000	10.000
4	Perawatan luka infeksi	12.000	8.000	20.000

5 Tindik

5	Tindik	6.000	4,000	10,000
6	Incisi Abcess	11.000	9.000	20.000
7	Perawatan luka bakar < 5 %	7.000	8.000	15.000
8	Perawatan luka bakar < 10 %	9.000	11.000	20.000
9	Perawatan luka bakar > 10 % atau setiap kali kelipatan 10%	12.000	18.000	30.000
10	Repoksisi dislokasi	9.000	21.000	30.000
11	Etraksi corpus alienum	12.000	18.000	30.000
12	Klisma	6.000	4.000	10.000
13	Pasang Spaik	9.000	6.000	15.000
14	Pasang NGT	9.000	6.000	15.000
15	Pasang Kateter	9.000	6.000	15.000
16	Vena Seksi	50.000	40.000	90.000
17	Defibrilator	45.000	30.000	75.000
18	Rektosigmoideskopi	18.000	12.000	30.000
19	Kateterisasi umbilikal	9.000	6.000	15.000
20	Pungsi lumbal	18.000	12.000	30.000
21	Pungsi Pleura Diagnostik	12.000	8.000	20.000
22	Pungsi Pleura Terapatik	45.000	30.000	75.000
23	Inhalasi	12.000	8.000	20.000
24	Test Bronchodilator	24.000	16.000	40.000
25	Aspirasi KGB	18,000	12.000	30.000
26	Pungsi Kandung Kemih	15.000	10.000	25.000
27	Resusitasi dengan ETT	15.000	25.000	40.000
28	Resusitasi Tanpa ETT	10.000	10.000	20.000
29	Mantoux Test	15.000	10.000	25.000
30	Injeksi Periartrikuler	24.000	16.000	40.000
31	Pemasangan IUD	18.000	12.000	30.000
32	Pencabutan IUD	18.000	12.000	30.000
33	Pemasangan laminaria	12.000	8.000	20.000
34	Pemasangan implant	20.000	10.000	30.000
35	Pencabutan implant	30.000	45.000	75.000
36	Sircumcissi	45.000	30.000	75.000
37	Kumbah Lambung	21.000	14.000	35.000

38 Pungsi

38	Pungsi Ascites	45.000	30.000	75.000
39	Hydrotubasi	84.000	56.000	140.000
40	Oxigen 1 jam pertama	10.000	-	10.000
41	Oxigen/jam selanjutnya	1.500	500	2.000
42	WSD Efusi pleura	30.000	100.000	130.000
43	Fototerapi	15.000	10.000	25.000
44	Pemasangan IV line	2.000	8.000	10.000
45	Trasport Inkubator	50.000	10.000	60.000
46	Bed Side Monitor	40.000	10.000	50.000
47	Ventilator Portable	50.000	25.000	75.000
48	Suction Mulut	6000	4000	10.000
49	Pungsi Cavum Douglass	80.000	50.000	130.000
50	Chemotherapy	50.000	200.000	250.000
B. Tindakan Medik Spesialistik THT				
1	Parasintesis	18.000	12.000	30.000
2	Extractie benda asing:			
	a. Hidung	18.000	12.000	30.000
	b. Telinga	18.000	12.000	30.000
3	Extractie cerumen	18.000	12.000	30.000
4	Incisi Abces :			
	a. Telinga	36.000	24.000	60.000
	b. Hidung	36.000	24.000	60.000
	c. Peritonsil	48.000	32.000	80.000
5	Rhinoscopi posterior	9.000	6.000	15.000
6	Laringoskopi indirek	9.000	6.000	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	24.000	16.000	40.000
8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	36.000	24.000	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	48.000	32.000	80.000
10	Bilas Sinus	120.000	80.000	200.000
11	Tampon Anterior	45.000	30.000	75.000
12	Tampon Posterior	60.000	40.000	100.000
13	Suction Hidung	6.000	4.000	10.000
14	Suction Telinga	4.000	6.000	10.000

C. Tindakan

C. Tindakan Medik Spesialistik Mata				
1	Eksterpasi pterrigium	90.000	60.000	150.000
2	Insisi Hordeolum/ Chalazion	42.000	28.000	70.000
3	Eksterpasi simbleparon	90.000	60.000	150.000
4	Ektropion	90.000	60.000	150.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	15.000	10.000	25.000
6	Biopsi adneksa	42.000	28.000	70.000
7	Probing ductus nasolacrimalis	30.000	20.000	50.000
8	Tonomotri	12.000	8.000	20.000
9	Visus	3.000	2.000	5.000
10	Retinoskopi	12.000	8.000	20.000
11	Tumor jinak kelopak/ Conjungtiva	90.000	60.000	150.000
12	Benda Asing Extraokuler	18.000	12.000	30.000
13	Hecting kelopak	42.000	28.000	70.000
14	Pemeriksaan buta warna	4.000	6.000	10.000
15	Funduskopi Indirek	20.000	20.000	40.000
16	Perimetri	30.000	20.000	50.000
17	B U T Test	8.000	7.000	15.000
18	Slit Lamp bio mikroskop	4.000	3.000	7.000
D. Tindakan Medik Gigi				
1	Cabut gigi :			
	a) Cabut gigi sulung topikal	3.000	2.000	5.000
	b) Cabut gigi sulung suntik	9.000	6.000	15.000
	c) Cabut gigi tetap	9.000	6.000	15.000
	d) Cabut gigi tetap dengan komplikasi	10.000	10.000	20.000
	e) Cabut M3	12.000	8.000	20.000
	f) Gigi M3 dengan komplikasi	21.000	14.000	35.000
2	Penambalan gigi :			
	a) Tambalan sementara	3.000	2.000	5.000
	b) Tambalan sementara perwt	3.000	2.000	5.000
	c) Pulp capping	3.000	2.000	5.000

d) Pengisian

	d) Pengisian perawatan endo	5.000	5.000	10.000
	e) Tambalan amalgam simplek	7.500	5.000	12.500
	f) Tambalan amalgam kompleks	10.000	6.000	16.000
	g) Tambalan silikat	9.000	3.000	12.000
3	Scalling atas bawah	4.500	3.000	7.500
4	Alfeolektomi atas/bawah	10.000	10.000	20.000
5	Apeks reseksi	12.500	12.500	25.000
6	Frenektomi	12.000	8.000	20.000
7	Exterpasi mucoccele	18.000	12.000	30.000
8	Gigi Tiruan Lepas			
	a. Gigi Pertama	30.000	30.000	60.000
	b. Gigi Berikutnya	12.000	8.000	20.000
9	Gigi Tiruan dengan Frame/Steel Denture			
	a. Gigi Pertama	125.000	100.000	225.000
	b. Gigi Berikutnya	12.000	8.000	20.000
10	Jacket Crow Acrylic	35.000	20.000	55.000
11	Jacket Crow Acrylic dengan Backing	60.000	40.000	100.000
12	Full Cast Crown	50.000	40.000	90.000
13	Jacket Crow Porselin	80.000	60.000	140.000
14	Pin Crown	40.000	30.000	70.000
15	Reparasi	8.000	12.000	20.000
16	Rebasing	30.000	20.000	50.000
17	Light Curing	70.000	20.000	90.000
18	Orthodontie :			
	a. Cetak	20.000	10.000	30.000
	b. Plat Removable RA/RB Pasif	100.000	80.000	180.000
	c. Plat Removable RA/RB Aktif	100.000	200.000	300.000
	d. Debonding/Polishing	31.000	4.000	35.000
	e. Separasi	13.500	4.000	17.500

f. Perawatan

	f. Perawatan Plat Aktif Ringan	246.000	350.000	596.000
19	Kontrol Ortho	4.000	6.000	10.000
20	Odontectomy			
	a. Kelas I	150.000	90.000	240.000
	b. Kelas II	100.000	60.000	160.000
	c. Kelas III	50.000	30.000	80.000
21	Buka Jahitan	6.000	4.000	10.000
22	Curatage Granuloma	8.000	12.000	20.000
E. Tindakan Medik Spesiaslistik Kulit dan Kelamin				
1	Facial	15.000	10.000	25.000
2	Peeling :			
	a) Glic. Acid 20%	36.000	24.000	60.000
	b) Glic. Acid 35%	42.000	28.000	70.000
	c) Glic. Acid 50%	57.000	38.000	95.000
	d) TCA 15 %	42.000	28.000	70.000
3	Electrocauter (Elektrokogulasi) di bagian wajah :			
	a) Sedikit	30.000	20.000	50.000
	b) Multiple	60.000	40.000	100.000
4	Elektrokogulasi :			
	a) Kecil	18.000	12.000	30.000
	b) Sedang	36.000	24.000	60.000
5	Ekstirpasi Tumor :			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	15.000	10.000	25.000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000

b) Sedang

	b) Sedang	20.000	15.000	35.000
9	Aplikasi Podofilin			
	a) Kecil	25.000	20.000	45.000
	b) Sedang	50.000	40.000	90.000
10	Biopsi	80.000	50.000	130.000
F. Tindakan Medik Spesialistik Akupunktur				
1	Tindakan Akupunktur	5.000	15.000	20.000
2	Tindakan Akupunktur dan Alat	6.000	17.000	23.000
3	Tindakan Akupunktur obesitas	8.000	27.000	35.000
G. Tindakan Medik Spesialistik Anestesi				
1	Pemasangan C V P	50,000	100,000	150,000
2	Pemasangan Ventilator Resp.	50,000	100,000	150,000
H. Tindakan Medik Spesialistik Orthopedi				
1	Pemasangan gips besar :			
	- Body spica, Hip spica, Long leg cast	300.000	200.000	500.000
2	Pemasangan gips sedang :			
	Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	200.000	100.000	300.000
3	Pemasangan gips kecil :			
	- Back slab, Hand	100.000	50.000	150.000
4	Remove wire	60.000	40.000	100.000
5	Remove gips besar dan sedang	60.000	40.000	100.000
6	Remove gips kecil	30.000	20.000	50.000
I. Tindakan Medik Spesialistik Ortodontik				
1	Perawatan ortodontik dengan alat cekat	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Kontrol	21.000	14.000	35.000
3	Pasang Band/Bracket Baru	76.000	4.000	80.000
4	Pemasangan Bracket Lepas/Rebonding	18.000	12.000	30.000

5 Pemasangan

5	Pemasangan Molar Band lepas + Scaling	18.000	12.000	30.000
6	Archwire	18.000	12.000	30.000
7	Retainer untuk rahang atas dan bawah	60.000	40.000	100.000
8	Rapid palatal expander	60.000	40.000	100.000
9	Head Gear	60.000	40.000	100.000
10	Face mask ; Pendulum	60.000	40.000	100.000
11	Trans palatal arch	30.000	20.000	50.000
12	Quad Helix	30.000	20.000	50.000
13	Bite plane ; Bite raiser	30.000	20.000	50.000
14	Penambahan Spring	12.000	8.000	20.000

(12) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik persalinan, sebagai berikut :

NO	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. PERSALINAN NORMAL				
a. Kelas Utama dan VIP				
1.	Bidan	-	-	-
2.	Dokter Umum	-	-	-
3.	Dokter Spesialis	300.000	900.000	1.200.000
b. Kelas I				
1.	Bidan	300,000	300,000	600,000
2.	Dokter Umum	300,000	400,000	700,000
3.	Dokter Spesialis	300,000	750,000	1,050,000
c. Kelas II				
1.	Bidan	200.000	250.000	450.000
2.	Dokter Umum	200.000	300.000	500.000
3.	Dokter Spesialis	200.000	550.000	750.000

d. Kelas

d.	Kelas III				
1.	Bidan	150.000	100.000	250.000	
2.	Dokter Umum	150.000	150.000	300.000	
3.	Dokter Spesialis	150.000	400.000	550.000	
B. PERSALINAN PATOLOGI PER VAGINAL					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	525.000	525.000	350.000	300.000
2	Jasa Pelayanan	1.100.000	900.000	500.000	400.000
	Jumlah	1.625.000	1.425.000	850.000	700.000
C. PELAYANAN KURET					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	250.000	150.000
	Jumlah	800.000	700.000	450.000	300.000
D. PELAYANAN PLASENTA MANUAL					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	400.000	250.000	200.000	150.000
	Jumlah	700.000	550.000	400.000	300.000

(13) Tarif

(13) Tarif Pelayanan Kesehatan Untuk Rehabilitasi
Medik Rawat Jalan Dan Rawat Inap :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Latihan Fisik	5.000	3.000	8.000
2	Infra Red Diathermy	3.000	3.000	6.000
3	Short Wave Diathermy	3.000	3.000	6.000
4	Electrical Stimulation	3.000	3.000	6.000
5	Ultrasound Nebulizer	5.000	5.000	10.000
6	Traksi Lumbal	3.000	3.000	6.000
7	Speech Therapy	3.000	3.000	6.000
8	Blue Light	18.000	6.000	24.000
9	IF/TENS	3.000	3.000	6.000
10	Ultra Sound Diathermy	6.000	6.000	12.000
11	Parafin Bath	5.000	5.000	10.000
12	Ocupational Therapy	3.000	7.000	10.000

(14) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pelayanan jenazah, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Kamar Jenazah	25.000	5.000	30.000
2	Pemulasaran Jenazah	150.000	50.000	200.000

(15) Tarif

(15) Tarif Pelayanan kesehatan untuk *Visum et Repertum*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	12.500	27.500
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	20.000	20.000	40.000

(16) Tarif Pelayanan untuk Medical Check Up , sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP.)	JASA PELAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	Paket A	42.000	63.000	105.000
2	Paket B	116.000	101.000	217.000
3	Paket C	254.000	280.000	534.000

(17) Jasa Pelayanan Pemeriksaan Penunjang diagnostik untuk pasien yang dirawat di kelas VIP, HCU, ICU dan Utama ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari Jasa Pelayanan tarif retribusi yang ada.

(18) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Tindakan Medik dan Terapi non Operatif Rehabilitasi Medik Rawat Inap sebagai berikut :

No	Ruang / Kelas	Satu Tindakan			Dua Tindakan			Tiga Tindakan		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	III	2.000	2.000	4.000	5.000	5.000	10.000	6.500	6.500	13.000
2	II	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	18.000
3	I	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	16.000	11.000	11.000	22.000
4	UTAMA	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	24.000	18.000	18.000	36.000

(19) Tarif

(19) Tarif Bimbingan Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN (Per Hari)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Bidang Kesehatan			
	a. SLA	2.000	5.000	7.000
	b. D III	3.000	6.000	9.000
	c. S 1	4.000	7.000	11.000
	d. S 2	5.000	10.000	15.000
2	Non Kesehatan			
	a. SLA	500	2.000	2.500
	b. D III	1.000	3.000	4.000
	c. S 1	2.000	5.000	7.000
	d. S 2	4.000	10.000	14.000

(20) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan Farmasi, sebagai berikut :

- a. Jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat : Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- b. Jasa pelayanan obat racikan jadi per R/jenis obat : Rp 500,- (lima ratus rupiah).

(21) Tarif Pelayanan Ambulan, belum meliputi bahan bakar, biaya tol, sopir, perawat pedamping ambulans, disesuaikan dengan jarak tempuh yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

c. jarak

- c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kilometer.

(22) Penggunaan Peralatan Emergency pada Ambulan 118 :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Bed Side Monitor</i>	40.000	10.000	50.000
2	<i>Ventilator portable</i>	50.000	25.000	75.000
3	<i>Defibrilator</i>	45.000	30.000	75.000
4	<i>Resusitasi</i>	15.000	25.000	40.000
5	<i>Suction</i>	6.000	4.000	10.000
6	<i>Oksigen/jam</i>	1.500	500	2.000
	JUMLAH	157.500	94.500	252.000

- (23) Tarif pelayanan Ambulan 118 adalah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (22) ditambah tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21).
- (24) Tarif pelayanan untuk pasien keluarga miskin (GAKIN) sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Jasa pelayanan tindakan medik dan tindakan non operatif untuk pasien yang dirawat di kelas VIP dan Utama serta poli Eksekutif, dikenakan penambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11).

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Agustus 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

- 39 -

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
DAERAH CIAWI**

A. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pencapaian pelayanan prima (*service excellence*) pada Rumah Sakit Daerah Ciawi, telah dilakukan penambahan jenis pelayanan dan peningkatan fasilitas pelayanan. Penambahan jenis pelayanan didasarkan atas kemampuan Rumah Sakit Daerah Ciawi dalam menyediakan layanan yang bersangkutan. Pengembangan aspek sarana dan prasarana diwujudkan diantaranya dengan telah dibangunnya gedung baru 4 lantai sehingga diharapkan adanya kenyamanan fasilitas guna tercapainya kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Peningkatan

Peningkatan fasilitas dan jenis pelayanan tersebut tidak terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi, sehingga peraturan daerah tersebut perlu diubah dan disesuaikan.

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi) adalah tindakan bedah berupa pengangkatan atau pengambilan jaringan yang dilakukan menggunakan tehnik pembiusan lokal dan resiko terhadap penderita/pasien rendah.

Huruf b

Operasi sedang adalah tindakan bedah dasar yang memerlukan pemikiran dan tehnik operasi standar dengan menggunakan pembiusan umum/regional dan setelah tindakan tersebut pasien memerlukan perawatan untuk pemulihan fungsi organ.

Huruf c

Operasi besar adalah tindakan bedah yang memerlukan pemikiran dan tehnik operasi yang sulit dan dilakukan dengan bantuan narkose umum, setelah tindakan tersebut pasien memerlukan perawatan untuk pemulihan fungsi organ secara sistemik.

Huruf d

Huruf d

Operasi besar khusus adalah tindakan bedah yang memerlukan pemikiran dan tehnik operasi rumit, berhubungan dengan satu/ beberapa penyakit/organ yang spesifik dengan bantuan narkose umum, memerlukan peralatan khusus dan waktu operasi yang lama. Setelah tindakan tersebut pasien memerlukan perawatan khusus untuk pemulihan fungsi organ atau rehabilitasi yang baik.

Huruf e

Sectio caesaria adalah suatu tindakan pembedahan melahirkan janin dengan cara membuka dinding perut dan dinding rahim untuk mengeluarkan janin.

Huruf f

Laparoscopy adalah suatu pelayanan Bedah Central yang memberikan pelayanan operasi dengan menggunakan alat teknologi yang modern dengan trauma operasi yang minimal.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14) ...

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Ayat (19)

Cukup Jelas.

Ayat (20)

Cukup Jelas.

Ayat (21)

Cukup Jelas.

Ayat (22)

Ambulan 118 adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan yang dilengkapi alat-alat emergensi.

Ayat (23)

Pengenaan tarif untuk penggunaan Ambulan 118 disesuaikan dengan peralatan emergency yang digunakan serta jarak tempuhnya.

Ayat (24)

Cukup Jelas.

Angka 3

Angka 3

Pasal 12

Cukup Jelas.

PASAL II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 35